WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

MEKANISME PENGELOLAAN ZAKAT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan pasal 180 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, zakat merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;

b. bahwa untuk dapat meningkatkan penerimaan zakat secara optimal dalam rangka meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang di kumpulkan melalui Baitul Mal Kota Lhokseumawe, perlu mengatur tentang Mekanisme Pengelolaan zakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan suatu Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4329);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
16. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15);
17. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2004 Nomor 12 Seri B Nomor 4);
18. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 10);
19. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11);
20. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2012 Nomor 3);
21. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 51 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Kota Lhokseumawe.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN ZAKAT.**

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
2. Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

4. Pemerintah Daerah yang selanjutnya di sebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang terdiri atas Walikota dan perangkat Daerah Kota.
5. Walikota adalah kepala pemerintahan Kota Lhokseumawe yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya di singkat PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).
8. Baitul Mal Kota Lhokseumawe yang selanjutnya di sebut Baitul Mal adalah Lembaga Daerah Keistimewaan Aceh non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat Independen sesuai dengan ketentuan syariat dan bertanggung jawab kepada Walikota Lhokseumawe.
9. Kepala Baitul Mal adalah Kepala Baitul Mal Kota Lhokseumawe.
10. Kepala Sekretariat Baitul Mal adalah perangkat daerah sebagai unsur pemberian pelayanan administrasi , memfasilitasi, penyusunan program dan pengelolaan administrasi kepada lembaga Baitul Mal Kota Lhokseumawe.
11. Dewan Pengawas adalah Pihak yang berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Baitul Mal kota Lhokseumawe yang anggota-anggotanya di usulkan oleh Kepala Baitul Mal Kota Lhokseumawe terdiri dari ulama, praktisi zakat dan unsur Dinas terkait serta di tetapkan oleh Walikota.
12. Baitul Mal Gampong adalah Lembaga Daerah Keistimewaan Kota Lhokseumawe Non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat dan bertanggung jawab kepada Baitul Mal Kota Lhokseumawe.
13. Zakat adalah bagian dari harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan (koorporasi) sesuai dengan ketentuan Syariat Islam untuk di salurkan kepada yang berhak menerimanya dibawah pengelolaan Baitul Mal.
14. Zakat Penghasilan adalah zakat yang berasal dari berbagai sumber penghasilan seperti gaji/pendapatan, biasa, honorarium dan penerimaan lainnya, apabila di jumlahkan dalam 1 tahun mencapai nishab zakat sesuai dengan penetapan dewan pertimbangan Baitul Mal Aceh.
15. Nishab zakat penghasilan adalah jumlah penghasilan yang dikenakan zakat dalam tahun setara 94 gram emas murni, atau setiap bulan $^{1}/_{12}$ dari 94 gram =7,83 gram, dimana nilai uangnya ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Baitul Mal Aceh sesuai dengan perkembangan harga emas rata-rata dipasaran.

16. Unit Pengumpul Zakat Dinas/Lembaga Pemerintah/Swasta yang selanjutnya disebut UPZ adalah Bendaharawan pembuat daftar gaji/daftar honororium/daftar tunjangan yang sekaligus di tunjuk untuk mengumpulkan zakat pengahsilan dan berkewajiban membuat laporan bulan terhadap penerimaan zakat penghasilan dalam lingkup lembaga/instansinya kepada Baitul Mal Kota Lhokseumawe.
17. Badan Usaha adalah suatu badan yang meliputi perseroan terbatas, persatuan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, yayasan organisasi yang sejenis, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Satuan Kerja Perangkat Kota yang disingkat SKPK adalah perangkat Pemerintah Kota Lhokseumawe selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang dalam Peraturan perundang-undangan disebut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
19. Harta agama adalah sejumlah kekayaan umat Islam yang bersumber dari zakat, infaq, swadaqah, wakaf, hibah, meusara, harta wasiat, harta wariasan dan lain-lain yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk di kelola dan dikembangkan sesuai dengan ketentuan syariat.
20. Bendahara Penerimaan selanjutnya disebut bendahara enerima badan pelaksanan Baitul Mal adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang zakat pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPD.
21. Bendahara Pengeluaran selanjutnya di sebut bendahara pengeluaran badan pelaksanan Baitul Mal adalah pejabat fungsional yang di tunjuk untuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang zakat, infaq, shadaqah dan harta agama lainnya pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota, yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
24. Daftar Rekapitulasi Pemotongan Zakat Penghasilan yang selanjutnya disebut DRPZP adalah bentuk laporan hasil pemotongan dan penyetoran zakat penghasilan yang dilakukan oleh UPZ dalam lingkup lembaga/instansinya masing-masing kepada Baitul Mal.
25. Bukti Pembayaran Zakat Penghasilan yang selanjutnya disebut BPZP adalah bukti pembayaran zakat penghasilan yang dikeluarkan oleh kepala Baitul Mal pada akhir tahun kepada setiap orang yang telah membayar zakat penghasilan melalui UPZ satuan kerja masing-masing berdasarkan DRPZP untuk dapat dipergunakan sebagai salah satu syarat pengisian surat pemberitahuan pajak penghasilan tahunan (SPT-PPh Tahunan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
26. Pejabat adalah Pejabat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.
27. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.

28. Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI-POLRI adalah Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia dilingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.
29. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMN/BUMD adalah Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.

BAB II
PENGUMPULAN ZAKAT
Kewenangan Baitul Mal

Pasal 2

Baitul Mal berwenang mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan:
a. zakat penghasilan dari Pimpinan dan Anggota DPRK, Pejabat/PNS/TNI-POLRI, Karyawan BUMN/BUMD, Perusahaan Swasta, badan usaha yang berklarifikasi menengah dan karyawan Pemerintah Pusat/Pemerintah Aceh yang beragama Islam di Lingkungan Pemerintah Kota;
b. zakat mal pada Tingkat Kota yang meliputi BUMN, BUMD dan perusahaan swasta besar;
c. harta agama dan harta wakaf yang berlingkup Pemerintah Kota.

BAB III
TATA CARA PENGUMPULAN ZAKAT
Bagian Kesatu
Pengumpulan Zakat Penghasilan Lingkup Pemerintah Kota

Pasal 3

(1) Setiap pembayaran penghasilan berupa gaji/honorarium/tunjangan dan penerimaan lainnya untuk PNS/Karyawan/Pejabat yang bekerja dilingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe dikenakan pemotongan zakat penghasilan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah pembayaran.

(2) Pemotongan zakat penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bendahara pengeluaran dan sekaligus ditunjuk sebagai UPZ Instansi/Lembaga yang bersangkutan.

(3) Dikecualikan dari pengenaan zakat penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
   a. PNS/Karyawan/Pejabat yang bukan beragama Islam; dan
   b. Apabila jumlah penerimaan gaji/honorarium/tunjangan dan penerimaan lainnya secara keseluruhan perbulan dari berbagai sumber tidak mencapai nishab zakat penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) disesuaikan berdasarkan Keputusan Tim Pembina Baitul Mal Aceh Nomor 01/KPTS/2011.

Pasal 4

Hasil pemotongan zakat penghasilan yang berasal dari daftar pembayaran gaji/honorarium/tunjangan dan penerimaan lainnya yang bersumber dari APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disetor ke rekening khusus zakat pada rekening Kas Umum Daerah dan dicatat sebagai penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota.

Bagian Kedua
Pengumpulan Zakat Penghasilan Lingkup Pemerintah Pusat dan Karyawan Lainnya

Pasal 5

(1) Setiap pembayaran penghasilan berupa gaji/honorarium/tunjangan dan dan penerimaan lainnya untuk PNS/Karyawan/Pejabat yang bersumber dari APBN/sumber lainnya, dipotong zakat penghasilan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah pembayaran.

(2) Pemotongan zakat penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bendahara pengeluaran dan sekaligus ditunjuk sebagai UPZ Instansi/Lembaga yang bersangkutan.

(3) Dikecualikan dari pengenaan zakat penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
   a. PNS/Karyawan/Pejabat yang bukan beragama Islam; dan
   b. Apabila jumlah penerimaan gaji/honorarium/tunjangan secara keseluruhan perbulan dari berbagai sumber tidak mencapai nishab zakat penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) disesuaikan berdasarkan Keputusan Tim Pembina Baitul Mal Aceh Nomor 01/KPTS/2011.

Pasal 6

(1) Hasil pemotongan zakat penghasilan yang pembayarannya berasal dari APBN atau sumber lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disetor pada Bendahara Penerimaan badan pelaksana Baitul Mal atau rekening Baitul Mal pada Bank yang ditunjuk.

(2) Penyetoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap akhir bulan dipindahkan ke rekening khusus zakat pada rekening Kas Umum Daerah Kota Lhokseumawe dan dicatat sebagai penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota.

Bagian Ketiga
Pembuatan Laporan Pengumpulan Zakat Penghasilan.

Pasal 7

(1) Hasil pemotongan dan penyetoran zakat penghasilan yang dilakukan oleh pejabat UPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disetor setiap bulan Kepada Baitul Mal dalam bentuk DRPZP.

(2) Model dan bentuk DRPZP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Baitul Mal.

Pasal 8

(1) Berdasarkan DRPZP yang disampaikan masing-masing pejabat UPZ selama satu tahun, Kepala Baitul Mal mengeluarkan BPZP pada akhir tahun kepada setiap orang yang telah membayar zakat penghasilan melalui UPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5.

(2) BPZP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan sebagai salah satu syarat pengisian SPT-PPh Tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat
Pemberian Hak Amil Kepada UPZ

Pasal 9

(1) Kepada UPZ satuan kerja yang telah melakukan pemotongan zakat penghasilan, penyetoran zakat penghasilan dan penyampaian DRPZP sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pada akhir tahun diberikan hak amil sebesar 2 % (dua persen) dari jumlah zakat yang terkumpul pada satuan kerja/instansi/lembaga yang bersangkutan selama setahun.

(2) Permintaan hak amil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala UPZ kepada Baitul Mal pada akhir tahun.

Bagian Kelima
Pengumpulan Zakat Mal Lingkup Kota

Pasal 10

(1) Pengumpulan zakat mal lingkup Kota yang tidak disetor ke rekening khusus zakat pada rekening Kas Umum Daerah, dapat disetor pada Bendahara Penerimaan badan pelaksana Baitul Mal atau rekening Baitul Mal pada bank yang ditujuk.

(2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap bulan dipindahkan ke rekening khusus zakat pada rekening Kas Umum Daerah dan dicatat sebagaimana penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota.

BAB IV
TATA CARA PENGELOLAAN ZAKAT
Bagian Kesatu

Pasal 11

(1) Semua penerimaan zakat lingkup Kota, baik zakat penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) serta zakat mal sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) wajib disetor ke rekening khusus zakat pada rekening khusus zakat pada rekening Kas Umum Daerah dan dicatat sebagai penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota.

(2) Kepala Kas Umum Daerah membuat laporan bulanan tentang penerimaan rekening khusus zakat yang disampaikan kepada Kepala DPKAD Kota selaku Pejabat PPKD, Kepala Baitul Mal dan Pimpinan DPRK Lhokseumawe.

(3) Kepada Pegawai Kas Umum Daerah Kota Lhokseumawe sebagai pengumpul zakat diberikan hak amil sebesar 1 % (satu persen) dari jumlah zakat yang terkumpul pada setiap akhir tahun yang dibayar oleh Bendahara Pengeluaran badan pelaksana Baitul Mal.

Bagian Kedua
Pengeluaran Zakat

Pasal 12

(1) Berdasarkan laporan Kepala Kas Umum Daerah Kota Lhokseumawe sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), pada setiap akhir tahun Kepala Baitul Mal mengajukan SPP dan SPM kepada PPKD Kota Lhokseumawe untuk selanjutnya diterbitkan SP2D sesuai dengan jumlah yang dibukukan sebagai penerimaan PAD dari sumber zakat oleh Kepala Kas Umun Daerah Kota Lhokseumawe.

(2) Penerimaan pencairan dana zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan oleh Bendahara Pengeluaran badan pelaksanan Baitul Mal sesuai dengan asnaf yang ditetapkan dalam Keputusan Dewan Pengawas Baitul Mal.

(3) Bendahara Pengeluaran badan pelaksana Baitul Mal membuat perhitungan dan pertanggungjawaban penyaluran zakat sesuai dengan jumlah yang diterimanya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga
Perhitungan dan Pertanggungjawaban Zakat

Pasal 13

(1) Kepala Baitul Mal membuat Laporan Perhitungan Zakat dan Laporan Arus Kas pada setiap akhir tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Dewan Pengawas Baitul Mal meminta akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan (auditing) terhadap Laporan Perhitungan Zakat dan Laporan Arus Kas yang dibuat Kepala Baitul Mal.

(3) Laporan perhitungan Zakat dan Laporan Arus Kas akhir tahun yang sudah diaudit akuntan publik disampaikan kepada instansi terkait sebagai pertanggungjawaban pengelola zakat lingkup Kota.

BAB V

TATA CARA PENGUMPULAN DAN PENGELOLAAN HARTA AGAMA LAINNYA

Bagian Kesatu
Pengumpulan Infaq dari Rekanan PEMKO

Pasal 14

(1) Setiap pencairan dana dari SP2D yang dikeluarkan kepada rekanan Pemerintah Kota yang mendapat pekerjaan dari Pemerintah Kota Lhokseumawe dikenakan Infaq wajib sebesar ½ % (setengah persen) dari nilai pekerjaan di atas Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan memberikan tanda bukti pembayaran infaq.

(2) Pengenaan infaq wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disetor ke rekening khusus infaq pada Baitul Mal.

(3) Pejabat kas umum daerah membuat laporan bulanan terhadap penerimaan infaq wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Baitu Mal.

Pasal 15

(1) Kepala Baitul Mal setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas Baitul Mal pada akhir tahun mengajukan permintaan pemindahan rekening dari rekening Infaq Kas Umum Daerah Kota Lhokseumawe ke rekening Infaq Baitul Mal pada bank yang ditetapkan.

(2) Pemindahan rekening infaq sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat Kas Umum melalui tranfer ke rekening infaq Baitul Mal yang ditunjuk.

(3) Kepada Pegawai Kas Umum Daerah Kota Lhokseumawe sebagai pengumpul infaq diberikan hak amil sebesar 1% (satu perseratus) dari jumlah infaq yang dikumpulkan setahun.

(4) Pembayaran hak amil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada Bendahara Pengeluaran badan pelaksana Baitul Mal.

Bagian Kedua
Pengeluaran Dana Infaq

Pasal 16

(1) Pengeluaran dana infaq dilakukan oleh Kepala Baitul Mal sesuai dengan ketentuan syariat setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas Kota Lhokseumawe.

(2) Kepala Baitul Mal membuat daftar pertanggungjawaban pengelolaan dana infaq sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pengumpulan Harta Wakaf/Harta Agama Lainnya

Pasal 17

(1) Pengumpulan harta wakaf/harta agama lainnya diserahkan kepada Kepala Baitul Mal.

(2) Pengumpulan harta wakaf/harta agama lainnya dalam bentuk uang disetor kepada Bendahara Penerimaan badan pelaksana Baitul Mal dan dibukukan sebagaimana penerimaan harta wakaf/harta agama lainnya.

(3) Pengumpulan harta wakaf/harta agama lainnya bentuk barang baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat dalam Buku Inventaris harta wakaf/harta agama lainnya.

Bagian Keempat
Pengelolaan dan Penggunaan Harta Wakaf/harta Agama Lainnya

Pasal 18

Pengelolaan dan penggunaan harta wakaf/harta agama lainnya diarahkan untuk kepentingan agama, sosial dan kesejahteraan umat sesuai dengan ketentuan syariat dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas Baitul Mal.

Pasal 19

Pertanggungjawaban pengelolaan harta wakaf/harta agama lainnya dilakukan oleh Kepala Baitul Mal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

(1) Sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, semua ketentuan menyangkut dengan pengumpulan, penyetoran dan penyaluran zakat, infaq, harta wakaf/harta agama lainnya berlaku semua ketentuan yang ditetapkan sebelumnya.

(2) Dengan berlakunya ketentuan ini, maka Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor: 451.12/202/2007 Tentang Pemotongan Infaq dari Perusahaan yang Mendapat Pekerjaan pada Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 366 Tahun 2012 tentang Pemotongan Zakat dari Gaji dan Honorarium bagi Setiap Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat di Lingkungan Pemerintahan Kota Lhokseumawe dinyatakan tetap berlaku.

(3) Dengan berlakunya ketentuan ini, semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan walikota ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dalam Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 11 Mei 2015

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

SUAIDI YAHYA